DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NASKAH AKADEMIK

KEPEMUDAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG







Disusun Oleh:

TIM PERANCANG NASKAH AKADEMIK

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 13

1.3. Ruang Lingkup 16

1.4. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik..... 16

1.5. Waktu Pelaksanaan..... 18

1.6. Tim Penyusun 19

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS 20

2.1. Jenis Penelitian 21

2.2. Sifat Penelitian 22

2.3. Bahan atau Materi Penelitian 22

2.4. Jalannya Penelitian 23

2.5. Analisis Data 25

2.6. Kajian Empiris..... 27

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 41

3.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 44

3.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 45

3.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur;..... 45

3.4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan..... 45

3.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 47

3.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 48

3.7 Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 49

3.8 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda..... 50

3.9 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 51

3.10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 52

3.11 Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda 53

3.12 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan.... 54

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 94

4.1. Landasan Filosofis 94

4.2. Landasan Sosiologis 96

4.3. Landasan Yuridis 99

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 103

5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan 103

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan 103

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan 103

BAB VI PENUTUP..... 112

6.1. Kesimpulan 112

6.2. Rekomendasi 113

DAFTAR PUSTAKA 114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan dalam 2 Bulan 18

Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Bangka Tengah 29

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 29

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tengah..... 30

Tabel 2.4 Jumlah Pemuda Laki-Laki Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 30

Tabel 2.5 Jumlah Pemuda Perempuan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 30

Tabel 2.6 Pelaku Tindak kejahatan Menurut Klasifikasi Umur dan jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tengah..... 31

Tabel 2.7 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terdata di BPB-KASBANGPOL Menurut Kecamatan dan Jenis Organisasi di Kabupaten Bangka Tengah 32

Tabel 2.8 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, 2021/2022 dan 2022/2023..... 34

Tabel 2.9 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, 2021/2022 dan 2022/2023..... 34

Tabel 2.10 Jumlah Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, 2021/2022 dan 2022/2023 35

Tabel 2.11 Struktur Pemuda Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tamat SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 36

Tabel 2.12 Struktur Pemuda Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tamat SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 36

Tabel 2.13 Struktur Pemuda Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tamat SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 37

Tabel 2.14 Struktur Pemuda Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tamat SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 37

Tabel 2.15 Struktur Pemuda Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tamat SMA Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 38

Tabel 2.16 Struktur Pemuda Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tamat SMA Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 38

Tabel 2.17 Struktur Pemuda Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah 39

Tabel 3.1 Harmonisasi 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bangka Tengah..... 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan professional. Membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Indonesia sebagaimana diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* adalah sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare Staat*). Negara kesejahteraan adalah suatu negara yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan dengan apa yang tercantum dalam Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

> "…..untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Peran Pemuda sangatlah penting dalam pembangunan daerah hingga pembangunan nasional apalagi di era globalisasi yang saat ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dinamis dan terus berkembang. Salah satu wujud dari keinginan bersama masyarakat yang merupakan suatu terobosan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini bukan saja mencakup kepentingan yang lainnya dan sebagai wadah terlaksananya kegiatan pembangunan Perekonomian, sosial, politik dan kebudayaan, dipola sedemikian rupa untuk tetap sejalan menjaga kelestarian

ekosistem kita, tentunya hal ini bertujuan untuk tetap menjaga potensi pengembangan wilayah dimasa yang akan datang. Pengaruh globalisasi mesti disiasati oleh segenap komponen bangsa mulai dari para stakeholder hingga masyarakat luas agar mampu menghadapi tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan yang akan terjadi akibat dari globalisasi.

Dalam bingkai kebangsaan kita hendaknya globalisasi tidak menjadi pemicu lahirnya disintegrasi bangsa. Terutama dalam mindset generasi muda Indonesia, karena masa depan sebuah bangsa terletak pada pundak generasi mudanya. Hal yang sangat penting bagi generasi muda dalam menyikapi arus globalisasi dengan arif dan bijaksana sehingga kita mampu mengatasi masalah-masalah kebangsaan kita dimasa yang akan datang guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah bahkan pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah bahkan nasional. Berkaitan dengan peran pemuda tersebut, pembangunan kepemudaan didaerah Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun sejalan dengan itu, dalam era milenial seperti sekarang pemuda dihadapkan dalam berbagai tantangan dan permasalahan yang harus disediakan alternatif penyelesaiannya. Beberapa contoh persoalan yang dihadapi pemuda seperti perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Selain persoalan-persoalan tersebut masih terdapat beberapa ancaman seperti masuknya

idiologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan Negara dan banyak hal lainnya.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Penyadaran kepemudaan dilaksanakan pada aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan agar pemuda memiliki kemampuan untuk mengerti, memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik dalam negeri maupun global. Sementara pemberdayaan pemuda harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pengembangan potensi pemuda mesti dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri dari aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan mental dan semangat kepemimpinan di kalangan pemuda. Pengembangan kewirausahaan dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi pemuda di daerah kabupaten Bangka Tengah, dan untuk berkontribusi dalam arah pembangunan daerah maupun nasional. Selanjutnya pengembangan peran kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan

terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pemuda merupakan agen pembangunan bangsa dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana figur figur mereka menyandang peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapai tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia.

Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya sebagai alat promosi daerah.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan daerah mengenai kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia pada umumnya dan pemuda Bangka Tengah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis,

reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan.

Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan

(i) strategi pelayanan kepemudaan;

(ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan

(iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan pertisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Pengaturan secara hukum adalah penting diterapkan dalam mengatur mengenai Kepemudaan. Kendati memiliki legitimasi untuk menata ketertiban di seluruh wilayah Indonesia ternyata hukum tidak mampu menjalankannya secara total dengan baik. Administrasi negara yang masih lemah makin memperparah keadaan. Masih banyak celah di mana hukum tidak bisa masuk atau tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mengundang tatanan non hukum untuk masuk.[1]

Naskah Akademik, menurut Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah "naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat."

---

[1] Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum, Cetakan ke-2, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 28.

Menurut **Harry Alexander[2],** naskah akademik memiliki fungsi sebagai :

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu perda;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Rapeda/Rancangan Produk Hukum Daerah Lainnya kepada Kepala Daerah;
3. Bahan dasar bagi penyusunan Raperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.

Sedangkan menurut **Sony Maulana S,** yang dengan menggunakan istilah Rancangan Akademik mengemukakan, terdapat 3 (tiga) fungsi Rancangan Akademik, yaitu :

1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan Rancangan Perda;
2. Memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut secara logis;
3. Menjamin bahwa rancangan Perda lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

Selanjutnya, unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu Naskah Akademik adalah urgensi disusunnya pengaturan baru suatu materi hukum yang menggambarkan:[3]

1. Hasil inventarisasi hukum positif;
2. Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi;
3. Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan ke dalam rancangan undang-undang;
4. Konsepsi landasan, alasan hukum da prinsip yang akan digunakan;
5. Pemikiran tentang norma-normanya yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal;

---

[2] Mahendra Putra Kurnia DKK, *Pedoman NA PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 31

[3] Sirajudin DKK, *Legislative Drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, In TRANS Publishing Malang, Malang, 2008, hlm 127.

6. Gagasan awal naskah rancangan undang-undang dan/atau;
7. Rancangan produk hukum yang disusun secara sistematik; bab demi bab, serta pasal demi pasal untuk memudahkan dan mempercepat penggarapan undang-undang atau rancangan produk hukum lainnya selanjutnya oleh instansi yang berwenang menyusun undang-undang atau rancangan produk hukum lainnya tersebut.

Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi pandangan dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Secara prinsip dasar filosofis ini adalah dasar -dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dikaji secara materinya bersumber dari hal-hal yang bersumber ideologi, negara yakni Pancasila. Jadi secara konsep ketika menjabarkan dasar filosofis di dalam peraturan perundang-undangan itu, maka pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang terbentuk itupertama dia harus memiliki nuansa Ketuhanan Yang Maha Esa, adil dan beradab, nuansa persatuan, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Peraturan perundang-undangan tidak boleh mencederai nilai-nilai di dalam Pancasila itu sendiri.[4]

Selain Pancasila dasar ini juga harus memiliki nuansa cita-cita negara. Jadi terbentuknya peraturan perundang-undangan tidak boleh yang tidak merdeka, tidak boleh membentuk peraturan perundang-undangan yang nanti isinya tidak memiliki dimensi kemerdekaan. Selain itu tidak boleh membuat cerai berai, tidak boleh tidak membuat kedaulatan tidak berada di tangan rakyat tetapi yang berdaulat penguasa saja. Peraturan perundang-undangan harus adil dan juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan semua yang ada di dalam alinea kedua Pembukaan harus tercantum dalam dasar filosofis. Selain cita-cita negara juga ada mencerminkan tujuan negara, harus

---

[4] Rahmat Robuwan & Adri Yanto, *Seluk Beluk Ilmu dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan,* 2023, Yogyakarta, Megalitera, Hlm 48

melindungi segenap bangsa Indonesia, harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga Indonesia wajib melakukan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan wajib menolak ratifikasi perjanjian internasional apabila perjanjian internasional itu tidak memiliki nuansa untuk melaksanakan ketertiban dunia. Jadi apabila memiliki nuansa ketertiban dunia perjanjian Internasional itu wajib diratifikasi.[5]

Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat. Dapat ditarik garis kesimpulan dasar filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan Yuridis dapat juga dikatakan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis ini terdiri dari Landasan Yuridis dari segi formil dan Landasan Yuridis dari segi materil. Landasan Yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegheid*) bagi suatu instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu. Sedangkan Landasan Yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur

---

[5] *Ibid.*,

atau singkatnya sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.[6]

Dengan demikian Landasan Yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dasar keberlakuan yuridis sebuah peraturan perundang-undangan dapat dipahami melalui pendekatan sistem dan hirarki suatu kaidah hukum. Sebuah peraturan perundang-undangan yang diberlakukan merupakan sub sistem dari sebuah total sistem tata hukum Indonesia, maka ketentuan hukum itu perlu dipahami melalui pendekatan yuridis normatif dalam derivasi deduktif kebenaran *self-evident* dari norma yang secara hirarki piramidal berderajat lebih tinggi.

Dalam hubungan dengan keberlakuan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan, dapat didasarkan kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen** bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi. Sedangkan menurut **Zevenbergen** mengatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukan, kemudian menurut **Logemann** mengatakan bahwa kaidah hukum mengikat sebab menunjukan hubungan memaksa antara suatu kondisi dengan akibat.[7]

Secara dasar sosiologis, naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Atau dengan kata lain dasar sosiologi memang cerminan dari berbagai macam fakta-fakta yang ada dalam sosial masyarakat sebab yang namanya hukum itu otomatis sifatnya adalah aturan dan itu digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kehidupan supaya aman, tertib, berkeadilan dan

---

[6] Lihat Dalam Pasal 56 ayat (2) jo. 63 UU nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199

[7] Sirajuddin, *Cita Hukum : Peraturan Perundang-undangan dan Partisipasi Masyarakat di Dlan Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum,* Instran, Malang, 2007, hlm.165-166.

sebagainya. Jadi orientasi utama peraturan perundang-undangan pastinya adalah perspektif sosial.

Selain itu dasar sosiologis ini juga merupakan penjabaran atinomi hukum. Atinomi hukum adalah sifat tarik menarik antara hukum dan hal lainnya. Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Nyatanya terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan menuai protes atau ditolak oleh masyarakat. Hal ini menunjukan banyak peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak tertentu, sehingga ketika diterapkan di dalam masyarakat yang terjadi adalah penolakan-penolakan. Masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan perundang-undangan sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat.

Selain ketiga dasar diatas terdapat juga landasan politik, menurut **Soni Lubis** dasar politik adalah kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuaai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pada dasar sosiologis, naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Dasar politik sendiri berpengaruh terhadap GBHN pada saat ORBA, program legislasi nasional (prolegnas), program legislasi daerah (prolegda) dan kebijakan

nasional perencanaan pembangunan nasional (propernas). Selain itu terdapat pandangan bahwa peraturan peundang-undangan sama dengan produk politik. Mengutip dari Mahfud MD bahwa perkembangan karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik. Konfigurasi politik sendiri ada 2 yakni konfigurasi politik yang demokratis yang mana produk hukumnya responsif atau populistik, dan konfigurasi politik yang otoriter yang mana produk hukumnya konservatif/ortodoks/elitis/ menindas.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat. Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Apabila suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologi yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga ketika diterapkan dalam masyarakat terjadi adalah penolakan-penolakan. Masyarakat merasa tidak memiliki atas suatu peraturan perundang-undangan sebagai akibat pembentukannya tidak partisipatif dengan mengikutsertakan dan meminta pendapat masyarakat.

Naskah akademik ini disusun berdasarkan identifikasi di atas, melalui dokumen naskah akademik ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang berinisiasi membangun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang bekerja sama dengan Universitas Bangka Belitung. Diharapkan dengan adanya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan ini dapat menjadi landasan dan acuan serta bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan di jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, sehingga menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah. Seiring dengan hal

tersebut dokumen naskah akademik ini diharapkan dapat bersifat dinamis, dan di evaluasi secara periodik mengikuti perkembangan dalam sistem pemerintahan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik tentang kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu:

1. Permasalahan yang dihadapi:
    a. Meskipun telah banyak produk hukum daerah yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun penyediaan produk hukum daerah yang menaungi kepemudaan di daerah secara fungsional dan optimal di Kabupaten Bangka Tengah belum terwujud.
    b. Belum memadainya pemerdayaan pemuda dan sarana prasarana kepemudaan.
    c. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman bagi pemuda dan masyarakat terhadap tantangan global.
    d. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan *stakeholder* lainnya, seperti kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat dalam rangka pendataan mengenai kepemudaan.
    e. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk upaya komprehensif dalam memberikan peran lebih kepada pemuda.
    f. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi tentang Kepemudaan.
    g. Masih terbatasnya alokasi dan pendanaan terhadap kegiatan kepemudaan bersumber dari dana daerah.
2. Kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah

    Berdasarkan permasalahan di atas, penyusunan produk hukum daerah terkait dengan Kepemudaan di daerah Kabupaten Bangka Tengah menjadi penting. Selama ini dalam perancangan Peraturan Daerah, pemuda hanya

menjadi obyek, bukan subyek. Pemuda yang seringkali tidak diajak serta dalam proses perancangan Peraturan Daerah. Padahal Pemuda berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pertimbangan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

Pertimbangan filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat, seperti etika, adat, agama dan lain-lain.

Sejalan dengan kebutuhan pembentukan peraturan daerah yang baru, pertimbangan filosofis sejalan dengan substansi materi Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang termaktub dalam Alinea ke-IV Pembukaan yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadi lahirnya generasi emas pemuda yang nantinya mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Maka dari itu peran Kepemudaan harus di optimalkan dalam rangka mewujudkan generasi-generasi bangsa yang mampu bersaing tidak hanya dikancah nasional juga internasional, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya lebih khusus lagi adalah pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu untuk mengembangkan potensi pemuda di daerahnya.

3. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, antara lain:

a. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah daerah dan masyarakat) dalam upaya peningkatan kapasitas dan potensi Kepemudaan di tingkat daerah.
b. Terwujudnya sistem Kepemudaan yang efektif melalui peningkatan koordinasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan peran Kepemudaan untuk koordinasi yang efektif dan efisien.
c. Terwujudnya upaya pengembangan potensi Kepemudaan yang lebih baik dibanding sebelum melalui peningkatan kapasitas diri yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta dalam setiap kegiatan Kepemudaan dalam rangka pembangunan daerah berkelanjutan.

4. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas terdapat persoalan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, yaitu:

a. Bagaimanakah peran Kepemudaan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mampu diatasi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah?
b. Bagaimanakah bentuk produk hukum daerah tentang Kepemudaan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang mampu merefleksikan dan mengakomodir hak-hak Pemuda Kabupaten Bangka Tengah?
c. Bagaimana pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis apa saja yang mampu memperkuat legitimasi Peraturan Daerah Kepemudaan Kabupaten Bangka Tengah?
d. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan materi apa yang

perlu diatur dalam rangka Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini berorientasi terhadap kepemudaan Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini bertujuan untuk memberikan legitimasi terhadap para pemuda yang selama ini tidak diakomodir dalam peraturan daerah yang dilihat pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan setelah rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Bangka Tengah disahkan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota harus disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik.[8] Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.[9]

Mempersiapkan Naskah Akademik dapat merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam proses legislasi daerah,

---

[8] Lihat Pasal 56 ayat (2), Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

[9] Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

karena Naskah Akademik berperan sebagai "*quality control*" yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan daerah yang baru, termasuk tujuan dan isinya.

Atas dasar itu, Kabupaten Bangka Tengah mengadakan pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan guna menjawab dan memberikan landasan hukum atas permasalahan dan solusi tentang kepemudaan di Bangka Tengah yang diantaranya yaitu :

1. Memberikan solusi terkait Kepemudaan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran yang obyektif dan komprehensif terhadap produk hukum daerah tentang Kepemudaan Kabupaten Bangka Tengah yang mampu merefleksikan dan mengakomodir hak-hak Pemuda dan kewajibannya di Kabupaten Bangka Tengah.
3. Memberikan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yang memperkuat legitimasi Peraturan Daerah Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah.
4. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam penyelenggaraan Perda tentang Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Kepemudaan pada Kabupaten Bangka Tengah, yang merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

1.5. Waktu Pelaksanaan

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan dalam 2 Bulan

Bulan (1)	Bulan (2)
Penerbitan Surat Perintah Kerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah	Analisis hasil observasi, wawancara, dan studi banding dikaitkan dengan pokok-pokok permasalahan dalam Raperda
Pengumpulan peraturan perundangan dan peraturan daerah terkait	Penyiapan Draft naskah Akademik dan Raperda Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah
Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Perda Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah.	FGD dan Uji Publik FGD dan Uji Konsep Penyerapan aspirasi Publik dan paparan konsep Rancangan Naskah Akademik serta Raperda
Pengumpulan data sekunder penyusunan panduan studi banding	Finalisasi, Naskah Akademik dan Raperda tentang Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah

Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan uraian yang tertuang dalam jadwal penelitian, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam beberapa tahap selama 2 (dua) bulan, terhitung tahap pertama mulai diajukannya usulan penelitian ini dan dilakukan pengajuan proposal dalam bentuk evaluasi proposal, desk evaluasi proposal, paparan, visitasi dan diikuti penyerahan Surat Perintah Kerja.
2. Pada tahap kedua, peenelitian ini dimulai dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait.
3. Pada tahap ketiga, dilaksanakan dengan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Perda Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah.

4. Pada tahap keempat, penelitian dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan. Dalam kegiatan ini, akan dilibatkan tenaga-tenaga lapangan memahami kegiatan serta menguasai lokasi tempat terjadinya kasus terutama terhadap daerah yang telah lebih dahulu melaksanakan perda tersebut. Data akan mulai dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas.
5. Pada tahap kelima, data yang telah terkumpulkan akan diolah dan dianalisis sebagai hasil penelitian. Diharapkan pada waktu ini, semua kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan sebagai hasil dari penelitian dapat diselesaikan.
6. Pada tahap keenam, dilakukan penyiapan draft Naskah Akademik dan Raperda Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah
7. Pada tahap ketujuh, dilakukannya seminar/sosialisasi ekspose penelitian. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan dalam penelitian.
8. Pada tahap kedelapan, evaluasi dan perancangan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah akhir.

1.6. Tim Penyusun

Ketua : Rahmat Robuwan, S.H.,M.H.

Sekretaris : Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.

Anggota : 1. Dwi Riska Zulkia B.A., M.Sc

2. Ave Agave Christina Situmorang, S.H.,M.H.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, oleh karena itu metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik merupakan metode penelitian yang berbasis pada metode penelitian hukum. Istilah metode atau cara dalam istilah asingnya disebut dengan methods, dalam penelitian sering diidentikkan dengan metodologi (*methodology*) atau sering kali dipakai dengan istilah metode ilmiah (s*cientific method*) yang dalam arti umum diterima sebagai studi atau yang teratur yang mewujudkan pola yang tetap. Sebagai suatu cara atau pola, metodologi tidaklah bersifat kaku, karena suatu cara hanyalah merupakan alat (*tool*) untuk mencapai tujuan.[10]

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kepemudaan ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang- Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan naskah akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia. Pada dasarnya, kegiatan penyusunan naskah akademik merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik adalah penelitian hukum yang berbasiskan pada metode penelitian hukum.

Dalam penyusunan naskah akademik ini, penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris dengan melakukan studi pustaka (*library research)* yang menelaah (terutama bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya) dan diperlukan juga penelitian lapangan (*field research)* untuk mendapatkan data. Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti akan melakukan pengkajian dan

---

[10] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum ; Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, 2018, Bandung, Rafika Aditama. Hlm 8

analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.[11]

2.1. Jenis Penelitian

Pembentukan Naskah Akademik ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normative yang meneliti bahan hukum sebagai data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan menjadi data awal untuk melakukan penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian sosiologis. Pemikiran empiris pada hakikatnya didasarkan kepada pengalaman atau melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivism yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif). Ini disebabkan karena empiris itu sendiri diartikan sebagai pengalaman yang ditemukan dari alam, atau pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman.[12]

Menurut **Mukti Fajar N.D dan Yulianto**,[13] penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma berperan sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif digunakan dalam analisis tesis karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia), maupun kontrak-kontrak. Sedangkan penelitian doktrinal digunakan untuk melakukan analisis terhadap asas-asas hukum (kontrak),[14] literatur hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi (doktrin), serta perbandingan hukum bila perlu.

---

[11] Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: FH UGM.

[12] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode...Op.cit., hlm 95*

[13] Mukti Fajar N.D dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penlitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 95.

Sedangkan menurut **Elisabeth Nurhaini Butarbutar**[15] Penelitian hukum Empiris (*Empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (*behavior*) dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan/interaksi di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris mempergunakan data primer, mengenai cara penelitiannya dapat mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial, karena pendekatan penelitian hukum empiris lebih menekankan kepada segi observasi.

2.2. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (Holistik), mendalam dan sistematis tentang kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil kajian terhadap data yang diperoleh menjadi bahan masukan terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

2.3. Bahan atau Materi Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan diatas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan hukum normatif dan juga pendekatan hukum empiris. Data utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang dimana dapat diperoleh dari studi kepustakaan, sedangkan dalam penelitian hukum empiris menggunakan data data utama yaitu data primer yang diperoleh dari studi lapangan. Dengan demikian, data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

I. Untuk Penelitian Kepustakaan

---

[15] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode...Loc.Cit*

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus kajian penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan mengenai Kepemudaan.
b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian di internet.

II. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

1. Wilayah Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bangka Tengah

2. Objek Penelitian

   Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah, kalangan pemuda dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah, Lembaga Kewirausahaan Pemuda serta Informasi-Informasi lain yang terkait langsung dengan masalah-masalah yang akan di teliti.

2.4. Jalannya Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari dua tahap, sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan:

   Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan hukum kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian, kemudian disusun draft pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dalam *Focus Group Discussion (FGD)*

b. Tahap pelaksanaan:

Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data primer melalui observasi dan *Focus Group Discussion (FGD)*. DPRD memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau kelompok kepentingan untuk menyampaikan usulan Pembentukan Peraturan Daerah. Pemberian kesempatan dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan atau cara yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Dalam hal ini melalui pimpinan DPRD dapat dilaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang merupakan langkah awal dalam rangka mendapatkan masukan mengenai rencana pembentukan perda tersebut. Adapun peran dan masukan yang diberikan berasal baik perorangan pemuda atau kelompok kepemudaan dan organisasi, dan Akademisi dari Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan, dan pembahasan rencana peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaan ini nanti akan dilakukan observasi gambaran secara umum bagaimana kondisi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang akan dituangkan dalam peraturan daerah nantinya. Observasi ini akan difokuskan kepada perspektif dari pemuda, masyarakat serta instansi terkait. Kemudian, Teknik wawancara akan dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data soal kondisi yang berhubungan dengan segala bentuk perlindungan dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Bangka Tengah yang nantinya akan disandingkan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Kemudian juga untuk menggali pengalaman yang dihadapi baik oleh pemuda dan kelompok/organisasi kepemudaan di Bangka Tengah berbasis pada perlindungan dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten

Bangka Tengah sebagai landasan komperhensif dalam merancang Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kepemudaan.

Pelaksanaan Studi banding juga dilakukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Studi Banding ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan, pelayanan, pengembangan, koordinasi dan kemitraan serta organisasi kepemudaan yang dilakukan di daerah lain. Tentu pelaksanaan studi banding yang dilakukan untuk perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya yang dalam hal ini berkaitan dengan kepemudaan.

2.5. Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus-kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan kepemudaan Kabupaten Bangka Tengah. Dalam jenis penelitian normatif – empiris pada penelitian ini, maka teknik analisis data yang dilakukan apabila berdasarkan pada aspek normatif, maka analisis yang dilakukan yaitu dengan cara analisis pengaturan perundang-undangan, sedangkan berdasarkan penelitian empiris, analisis data dilakukan melalui penafsiran hukum serta terkait data lapangan dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, *display* data dan verifikasi.[16] Selain itu, dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini juga digunakan metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil

[16] S. Nasution, *Metode Penelitian Nuralistik*-Kualitatif, 1992, Bandung, Tarsito, Hlm 129

observasi, *Focus Group Discussion* (FGD) maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan jawaban dan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. ***Philipus M.Hadjon***[17] mengatakan bahwa tehnik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif.[18]

Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji .dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Lebih lanjut berkaitan dengan *teknik Interpretasi* ***Alf Ross***[19] *mengatakan : The relation between a given formulation and specific complex of facts.The technique of argumentation demanded by this method is directed toward discovering the meaning of the statute and arguing that the given facts sre either covered by it or not.* (terjemahan bebas : Hubungan antara rumusan konsep yang diberikan dan kumpulan fakta khusus. teknik argumentasi ini dibutuhkan oleh cara ini yang diarahkan kepada penemuan makna dari undang-undang dan fakta-fakta yang saling melengkapi satu sama lain. Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut ***I Dewa Gede Atmadja*** secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi:[20]

1. Penafsiran otentik ; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan penjelasan-penjelasan yang dilampirkan

---

[17] Erna Widodo , 2000, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif, Avyrouz, Hlm. 16

[18] Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) Dalam Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember Hlm. 33

[19] Alf Ross, 1969, On Law And Justice, University Of Californis Press, Barkely & Los Angeles, Hlm. 111

[20] I Dewa Gede Atmadja, 1996, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan Konsekuen" Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH.UNUD, (Selanjutnya Disebut I Dewa Gede Atmadja II), Hlm. 14 .

pada undang-undang yang bersangkutan (biasanya sebagai lampiran). Penafsiran otentik ini mengikat umum ;

2. Penafsiran Yurisprudensi ; merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan ;
3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum ; merupakan penafsiran yang diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli sarjana hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.

Bertitik tolak dari pandangan **Philipus M. Hadjon** dan **I Dewa Gede Atmadja** di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasannya dan peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam kajian makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah. Bahan-bahan penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel di maksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab isu-isu penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

2.6. Kajian Empiris

2.6.1. Umum

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Tengah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka yang resmi dibentuk pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003. Kabupaten Bangka Tengah

memiliki luas daratan lebih kurang 226.902,94 ha dengan luas laut ±197.464,62 ha dan dikelilingi oleh 15 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai ±195,68 km. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya yang berada di pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bangka Tengah



Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan yaitu kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalan Baru, Kecamatan Sungai Selan, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Namang, Kecamatan Lubuk Besar. Luas wilayah serta jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah yaitu :

Tabel 2. 1 Kecamatan, Luas Wilayah, dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Bangka Tengah

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah	
			Kelurahan	Desa
1.	Koba	390.54	5	6
2.	Pangkalanbaru	109.45	1	11
3.	Lubuk Besar	546.10	-	9
4.	Namang	204.04	-	8
5.	Sungaiselan	789.83	1	12
6.	Simpangkatis	229.07	-	10

Sumber : Rpjmd Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026

2.6.2 Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah mencapai 198.496 jiwa. Jumlah ini terus meningkat menjadi 201.861 jiwa pada tahun 2021. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat lebih jelas di dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)		
	2020	2021	2022
Koba	42.929	43.558	44.345
Lubuk Besar	31.153	31.609	32.181
Pangkalan Baru	46.027	46.701	47.546
Namang	16.837	17.084	17.393
Sungai Selan	36.073	36.602	37.263
Simpang Katis	25.927	26.307	26.782
Bangka Tengah	**198.946**	**201.861**	**205.510**

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka tahun 2023

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 205.510.000 jiwa. Apabila dilihat dari jumlah penduduk tersebut, angka pemuda di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tengah

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin / Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15 - 19	9552	9058	18610
20 – 24	9104	8501	17605
25 – 29	8786	8442	17228

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.4 Jumlah Pemuda Laki-Laki Menurut Kecamatandi Kabupaten Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koba	5.075	5.042	4.861	4.806	5.024
Lubuk Besar	3.500	3.586	3.462	3.381	3.688
Pangkalan Baru	4.765	4.873	4.683	4.562	4.868
Namang	2.120	2.119	2.023	1.939	2.091
Sungai Selan	4.576	4.517	4.236	4.126	4.573
Simpang Katis	3.331	3.312	3.084	3.013	3.258
Bangka Tengah	**23.367**	**23.449**	**22.349**	**21.827**	**23.502**

Sumber : sikokdata.bangkatengahkab.go.id

Tabel 2.5 Jumlah Pemuda Perempuan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koba	4.814	4.868	4.819	4.642	4.893
Lubuk	3.484	3.550	3.464	3.360	3.630

Besar					
Pangkalan Baru	4.785	4.821	4.700	4.558	4.869
Namang	2.087	2.123	2.016	1.954	2.047
Sungai Selan	4.174	4.247	4.124	4.930	4.315
Simpang Katis	3.237	3.272	3.081	2.940	3.111
Bangka Tengah	**22.581**	**22.881**	**22.204**	**22.384**	**22.865**

Sumber : sikokdata.bangkatengahkab.go.id

2.6.3 Data Tindak Pidana

Pemuda yang sebagai pilar utama pembangunan sedang dihadapkan dalam berbagai tantangan dan persoalan yang harus mendapat perhatian secara bersama. Salah satu persoalan tersebut adalah adanya globalisasi hingga perkembangan teknologi dan informasi yang tidak hanya membawa banyak manfaat dan kemudahan, tetapi memberikan ancaman pula terhadap generasi muda. Hal tersebut dapat dirasakan dengan telah banyaknya pergeseran budaya yang berimplikasi pada perubahan karakter masyarakat terutama pada generasi muda. Hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2018 hingga 2020 banyaknya pemuda di Kabupaten Bangka Tengah yang terlibat dalam berbagai aktivitas kejahatan semakin meningkat.

Tabel 2.6 Pelaku Tindak Kejahatan Menurut Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Bangka Tengah, 2022

Kepolisian Resort	Dewasa		Anak-Anak		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L+P
Polres Bangka Tengah	68	1	3	0	71	1	72

Koba	7	0	0	0	7	0	7
Lubuk Besar	0	0	0	0	0	0	0
Pangkalan Baru	0	0	0	0	0	0	0
Namang	0	0	0	0	0	0	0
Sungai Selan	12	0	0	0	12	0	12
Simpang Katis	8	0	0	0	0	0	8
Bangka Tengah	95	1	3	0	98	0	98

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2023

2.6.4 Data Organisasi

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Bangka Tengah dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Jumlah organisasi pemuda yang ada di Bangka Tengah pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 87 organisasi.

Tabel 2.7 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Terdata di BPB-KASBANGPOL Menurut Kecamatan dan Jenis Organisasi di Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Kecamatan	ORMAS	Organisasi Sosial	Organisasi Profesi	LSM
Koba	50	31	5	1
Lubuk	4	2	1	1

Besar				
Pangkalan Baru	11	4	2	-
Namang	12	8	1	-
Sungai Selan	13	9	1	-
Simpang Katis	5	3	1	-
Bangka Tengah	**95**	**57**	**11**	**2**

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2023

2.6.5 Data Pendidikan

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka Tengah pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia dan pemuda berkualitas yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian pendidikan merupakan cara untuk membangun manusia dalam hal ini khususnya pemuda sebagai sumber daya pembangunan.

Angka partisipasi Murni Kabupaten Bangka Tengah di tingkat pendidikan SMA hanya mencapai 58,79. Hal ini dikarenakan penduduk usia sekolah di Kabupaten Bangka Tengah yang melanjutkan pendidikan di kota/kabupaten lain.

Tabel 2.8 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut

Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, 2021/2022 dan 2022/2023

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/2023	2021/ 2022	2022/ 2023
Koba	1		-		1	
Lubuk Besar	1		-		1	
Pangkalan Baru	2		1		3	
Namang	1		-		1	
Sungai Selan	2		-		2	
Simpang Katis	2		-		2	
Bangka Tengah	**7**		**1**		**8**	

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.9 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, 2021/2022 dan 2022/2023

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/2023	2021/ 2022	2022/ 2023
Koba	2		-		2	

Lubuk Besar	-		-		-	
Pangkalan Baru	1		-		1	
Namang	-		-		-	
Sungai Selan	1		-		1	
Simpang Katis	1		-		1	
Bangka Tengah	**5**		**-**		**5**	

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan data pendidikan dari Kementrian Agama menunjukkan jumlah Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 1 unit. Terdiri dari MA Negeri sebanyak 1 unit, dan MI Swasta sebanyak 6 unit.

Tabel 2.10 Jumlah Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, 2021/2022 dan 2022/2023

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/2023	2021/ 2022	2022/ 2023
Koba	-	-	1	1	1	1
Lubuk Besar	-	-	1	1	1	1
Pangkalan Baru	-	-	1	1	1	1

Namang	-	-	1*	1	1*	1
Sungai Selan	-	-	2	2	2	2
Simpang Katis	1	1	-	-	1	1
Bangka Tengah	**1**	**1**	**6***	**6**	**7***	**7**

Catatan : *angka revisi, data semester ganjil/*add semester*

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.11 Struktur Pemuda Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tamat SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koba	1.599	1606	1.526	1.477	1.712
Lubuk Besar	1.716	1.689	1.533	1.495	1.716
Namang				734	834

Sumber : Data Konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil

Tabel 2.12 Struktur Pemuda Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tamat SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koba	1.599	1.606	1.526	1.477	1.712
Lubuk Besar	1.646	1.550	1.441	1.341	1.567
Pangkalan Baru		1.140	1.026	1.001	1.250
Namang	847	823	757	696	756
Sungai Selan	1.715	1.694	1.510	1.382	1.648
Simpang Katis	1.375	1.317	1.144	1.058	1.232

Sumber : Data Konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil

Tabel 2.13 Struktur Pemuda Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tamat SMP Menurut Kecamatan di Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koba	979	980	958	963	968
Lubuk Besar	732	740	716	743	732
Pangkalan Baru	1.118	1.154	1.050	1.041	1.085
Namang	450	437	416	402	423
Sungai Selan	877	856	809	818	861
Simpang Katis	688	684	663	670	706

Sumber : Data Konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil

Tabel 2.14 Struktur Pemuda Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tamat SMP Menurut Kecamatan di Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koba	921	966	971	1.003	1.047
Lubuk Besar	785	796	785	814	825
Pangkalan Baru	1.090	1.113	1.061	1.038	1.076
Namang	442	469	418	395	415
Sungai Selan	921	915	933	889	955
Simpang Katis	694	667	657	656	768

Sumber : Data Konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil

Tabel 2.15 Struktur Pemuda Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tamat SMA Menurut Kecamatan di Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020

Koba	1.559	1.419	1.386	1.327	1.261
Lubuk Besar	643	623	626	616	598
Pangkalan Baru	1.742	1.674	1.664	1.563	1.464
Namang	510	511	524	517	505
Sungai Selan	977	941	977	954	911
Simpang Katis	642	630	631	641	748

Sumber : Data Konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil

Tabel 2.16 Struktur Pemuda Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tamat SMA Menurut Kecamatan di Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koba	1.529	1.439	1.417	1.321	1.266
Lubuk Besar	662	683	705	693	575
Pangkalan Baru	1.878	1.811	1.790	1.674	1.579
Namang	567	568	564	582	558
Sungai Selan	969	990	1.031	1.036	1.003
Simpang Katis	735	728	741	725	724

Sumber : Data Konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil

Tabel 2.17 Struktur Pemuda Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Menurut Kecamatan di Bangka Tengah

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020

Koba	203	188	204	190	174

Sumber : Data Konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil

2.7 Implikasi

Implikasi yang ditimbulkan dalam pokok permasalahan yang berkaitan dengan Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah maka menimbulkan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah. Adapun kondisi demikian dengan ditandai pada indikator :

a. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya mengatur kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul.
b. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. .

2.8 Sistematika

Untuk memberikan gambaran secara sistematis kepada pembaca sehingga pembaca lebih mengerti dan memahami terkait dengan penjabaran masalah dan strategi yang penulis uraikan dalam penulisan naskah akademik yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan gambar latar belakang masalah, pokok permasalahan dan persoalan, ruang lingkup, Tujuan dan Kegunaan, Metode, tata urut serta pengertian-pengertian

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa masalah yang diangkat dalam naskah akademik yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan daerah tentang Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah serta menguraikan kondisi saat ini tentang situasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menguraikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam setiap pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang kepemudaan Kabupaten Bangka Tengah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Menguraikan sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu juga menguraikan arah dan jangkauan pengaturan serta materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan hasil pembahasan yang berupa simpulan dan bagaimana selanjutnya Naskah Akademik dalam mengkaji data-data yang komprehensif agar Peraturan Daerah tentang kepemudaan ini dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut **Amiroeddin** berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut: [21]

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lexatheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
2. Asas *lex spesialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. Asas *lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.

---

[21] Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya,* Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.78.

4. Asas *delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwewenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kepemudaan ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Menyangkut Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah beberapa peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan tentang:

(i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait;
(ii) Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan
(iii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Kepemudaan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah, adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomo 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2-17 Nomor 13 Seri E);

Ketentuan dan peraturan perundang-undangan diatas memiliki keterkaitan dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kepemudaan. Guna menjamin harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka akan dijabarkan lebih lanjut analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut.

3.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan Pemerintah Daerah berhak menentukan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pemerintah Daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah.

Menurut dan UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah.[22] Jadi Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak yang diberikan oleh konstitusi itu

[22] Yusdiyanto, 2012, Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember. Issn 1978- 5186. Hlm.6

merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah berhak membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menurut **Suparmoko** mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.[23] Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung bahwa Kabupaten Bangka tengah adalah Daerah Otonom sehingga sebagai daerah otonom memberikan legitimasi dari eksistensi Kabupaten Bangka Tengah. Dengan demikian Kabupaten Bangka Tengah memiliki wewenang dalam menetapkan Peraturan Daerah.

3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur

Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Kabupaten Bangka Tengah adalah Daerah Otonom sehingga sebagai daerah otonom memberikan legitimasi dari eksistensi Kabupaten Bangka Tengah. Dengan demikian Kabupaten Bangka Tengah memiliki wewenang dalam menetapkan Peraturan Daerah.

3.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi

---

[23] Suparmoko,2001, Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah edisi pertama, andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 18.

pembangunan perlu ditingkatkan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan

(i) strategi pelayanan kepemudaan;
(ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan
(iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan pertisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan antara lain mengenai :

a. tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, dan pemerintah daerah;
b. Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan;
c. pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
d. Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda;
e. pemerintah daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
f. pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.

g. pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
h. pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
i. Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.

3.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan;

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mensyaratkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di perlukan Naskah Akademik yang harus dilampirkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu dalam pembentukannya harus menggunakan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagai pedoman, asas tersebut meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Selain itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan demikian pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Kepemudaan, harus menggunakan undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar.

3.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 236:

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas

pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Di dalam lampiran undang-undang ini kewenangan pemerintah daerah di bidang kepemudaan antara lain:

a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

1. Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten.

2. Tugas pemerintah daerah kabupaten dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

3. Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

4. Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.

5. Pemerintah kabupaten memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten.

Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

a. menetapkan rencana strategis kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;

b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten;

c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten; dan

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten.

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda pelaksana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan

1. Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP.

2. Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Kelompok Kerja..

3.9 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Menurut Undang-Undang ini mengatur mengenai definisi koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

Di dalam Pasal 4 mengatur bahwa Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat meliputi:

a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;

b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;

c. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;

d. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil;

e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;

f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan

g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Selanjutnya di dalam Pasal 17 mengatur tentang tim koordinasi menyatakan bahwa Tim Koordinasi tingkat kabupaten dibentuk oleh Bupati dan fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Terakhir terkait pendanaan yang diatur dalam Pasal 24 menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.

Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui :

1. Pendidikan;
2. Pelatihan;
3. Pengaderan.
4. Pembimbingan;
5. Pendampingan; dan/atau
6. Forum kepemimpinan pemuda.

3.11 Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Organisasi, Fungsi, Dan Tugas

(1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP

(2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Kelompok Kerja..

3.12 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan

Peraturan daerah ini dalam Pasal 2 mengatur tentang Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kemanusiaan;
b. kebangsaan;
c. demokratis;
d. keadilan; dan
e. kemandirian.

Selain itu yang menjadi sumber ialah Pasal 8 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;

b. pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka peningkatan daya saing;

c. pemilihan Pemuda berprestasi tingkat Daerah;

d. pemberian beasiswa bagi Pemuda;

e. seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda antar negara;

f. pendidikan dan pelatihan kader muda bela negara tingkat lanjut;

g. seleksi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat Daerah dan pengiriman ke tingkat nasional;

h. seleksi dan pelaksanaan kapal Pemuda;

i. pelatihan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif bagi Pemuda;

j. pelaksanaan kompetisi seni, budaya, dan olahraga Pemuda untuk mencari bibit potensial yang dibutuhkan Daerah;

k. pameran kreativitas;

l. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau

m. program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan Pemuda.

Tabel 3.1 Harmonisasi

No	Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kepemudaan	Sumber Peraturan Perundang-Undangan
1	**Pasal 1 angka 5**	**Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2009**
	Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.	Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2	**Pasal 1 angka 6**	**Pasal 1 angka 2 UU No 40 Tahun 2009**
	Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.	Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
3	**Pasal 1 angka 7**	**Pasal 1 angka 3 UU No 40 Tahun 2009**
	Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.	Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4	**Pasal 1 angka 8**	**Pasal 1 angka 4 UU No 40 Tahun 2009**
	Pelayanan Kepemudaan adalah	penyadaran, pemberdayaan,

	penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.	dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
5	**Pasal 1 angka 9**	**Pasal 1 angka 5 UU No 40 Tahun 2009**
	Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.	Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
6	**Pasal 1 angka 10**	**Pasal 1 angka 6 UU No 40 Tahun 2009**
	Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.	Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
7	**Pasal 1 angka 11**	**Pasal 1 angka 7 UU No 40 Tahun 2009**
	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.	Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan,keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
8	**Pasal 1 angka 12**	**Pasal 1 angka 8 UU No 40 Tahun 2009**
	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi

	berusaha.	keterampilan dan kemandirian berusaha.
9	**Pasal 1 angka 13**	**Pasal 1 angka 9 UU No 40 Tahun 2009**
	Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.	Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
10	**Pasal 1 angka 14**	**Pasal 1 angka 10 UU No 40 Tahun 2009**
	Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.	Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11	**Pasal 1 angka 15**	**Pasal 1 angka 11 UU No 40 Tahun 2009**
	Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.	Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12	**Pasal 1 angka 16**	**Pasal 1 angka 4 PP No 60 Tahun 2013**
	Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk	Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah

	mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.	untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
13	**Pasal 1 angka 17**	**Pasal 1 angka 12 UU No 40 Tahun 2009**
	Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.	Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
14	**Pasal 1 angka 18**	**Pasal 1 angka 13 UU No 40 Tahun 2009**
	Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan	Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
15	**Pasal 2**	**Pasal 2 UU No 40 Tahun 2009**
	Kepemudaan dibangun atas asas: a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kebhinekaan; e. demokratis; f. keadilan; g. partisipatif; h. kebersamaan;	Kepemudaan dibangun atas asas: a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kebhinekaan; e. demokratis; f. keadilan; g. partisipatif;

	i. kesetaraan; dan j. kemandirian.	h. kebersamaan; i. kesetaraan; dan j. kemandirian.
16	**Pasal 3**	**Pasal 3 UU No 40 Tahun 2009**
	Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk : a. terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. tercapainya Daerah sebagai Kabupaten Layak Pemuda; dan c. bertambahnya jumlah pemuda berprestasi dalam berbagai bidang.	Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17	**Pasal 4**	**Pasal 4 UU No 40 Tahun 2009**
	Pembangunan Kepemudaan	Pembangunan Kepemudaan

	dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan	dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
18	**Pasal 6**	**Pasal 5 UU No 40 Tahun 2009**
	Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara	Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
19	**Pasal 7**	**Pasal 6 UU No 40 Tahun 2009**
	Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik	Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik
20	**Pasal 8**	**Pasal 7 UU No 40 Tahun 2009**
	Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk: a. menumbuhkan patriotisme,	Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk: a. menumbuhkan

	dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.	patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
21	**Pasal 9**	**Pasal 8 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui strategi: a. bela negara; b. kompetisi dan apresiasi pemuda; c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui strategi: a. peningkatan kapasitas	(1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi: a. bela negara; b. kompetisi dan apresiasi pemuda; c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud

	dan kompetensi pemuda; b. pendampingan pemuda; c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya	dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi: a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; b. pendampingan pemuda; c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
22	**Pasal 10**	**Pasal 11 ayat (1) UU No 40 Tahun 2009**
	Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.	Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.
23	**Pasal 11**	**Pasal 12 ayat (1) UU No 40 Tahun 2009**
	Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam	Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan

	penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Daerah.	melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.
24	**Pasal 12**	**Pasal 13 UU No 40 Tahun 2009**
	Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kearifan lokal Daerah	Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.
25	**Pasal 13**	**Pasal 16 UU No 40 Tahun 2009**
	Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah	Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.
26	**Pasal 14**	**Pasal 17 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan : a. Menumbuhkembangkan	(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan: a. Menumbuhkembang-kan aspek etik dan moralitas dalam

	aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; b. memperkuat iman dan takwa, serta ketahanan mental spiritual; c. meningkatkan kesadaran hukum; dan/atau d. mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal. (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan : a. memperkuat wawasan kebangsaan; b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; e. menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan/atau f. memberikan kemudahan akses informasi.	bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau c. meningkatkan kesadaran hukum. (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan: a. memperkuat wawasan kebangsaan; b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau f. memberikan kemudahan akses informasi. (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan

	(3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 diwujudkan dengan mengembangkan: a. pendidikan politik dan demokratisasi; b. sumber daya ekonomi; c. kepedulian terhadap masyarakat; d. ilmu pengetahuan dan teknologi; e. olah raga, seni dan budaya; f. kepedulian terhadap lingkungan hidup; g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	mengembangkan: a. pendidikan politik dan demokratisasi; b. sumberdaya ekonomi; c. kepedulian terhadap masyarakat; d. ilmu pengetahuan dan teknologi; e. olahraga, seni, dan budaya; f. kepedulian terhadap lingkungan hidup; g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
27	**Pasal 15**	**Pasal 18 UU No 40 Tahun 2009**
	Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Daerah, badan hukum, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan, memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28	**Pasal 16**	**Pasal 19 UU No 40 Tahun**

		2009
	Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk : a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional dan/ atau g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.	Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk: a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.
29	**Pasal 17**	**Pasal 20 UU No 40 Tahun 2009**
	Setiap Pemuda berhak mendapatkan: a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; c. advokasi; d. akses untuk	Setiap pemuda berhak mendapatkan: a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; c. advokasi; d. akses untuk

	pengembangan diri; dan e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan	pengembangan diri; dan e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
30	**Pasal 18**	**Pasal 22 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan	(1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
31	**Pasal 19**	**Pasal 23 UU No 40 Tahun 2009**
	Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diwujudkan melalui:	Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan melalui:

	a. pendidikan agama dan akhlak mulia; b. pendidikan wawasan kebangsaan; c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; d. penumbuhan semangat bela negara; e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang	a. pendidikan agama dan akhlak mulia; b. pendidikan wawasan kebangsaan; c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; d. penumbuhan semangat bela negara; e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
32	**Pasal 20 ayat (1)**	**Pasal 24 ayat (1) UU No 40 Tahun 2009**
	Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda	Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
33	**Pasal 20 ayat (2)**	**Pasal 25 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pemberdayaan Pemuda	Pemberdayaan sebagaimana

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur; b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; e. peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya pemuda; dan/atau f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.	dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
34	**Pasal 20 ayat (3)**	**Pasal 8 ayat 1 Perda Prov. Kepulauan Bangka Belitung No 18 Tahun 2017**
	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual; b. pendidikan dan pelatihan	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual; b. pendidikan dan pelatihan

	pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka peningkatan daya saing; c. pemilihan Pemuda berprestasi tingkat Daerah; d. pemberian beasiswa bagi Pemuda; e. pelatihan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif bagi Pemuda; f. pelaksanaan kompetisi seni, budaya, dan olahraga Pemuda untuk mencari bibit potensial yang dibutuhkan Daerah; g. pameran kreativitas; h. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau i. program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan Pemuda	pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka peningkatan daya saing; c. pemilihan Pemuda berprestasi tingkat Daerah; d. pemberian beasiswa bagi Pemuda; e. seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda antar negara; f. pendidikan dan pelatihan kader muda bela negara tingkat lanjut; g. seleksi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat Daerah dan pengiriman ke tingkat nasional; h. seleksi dan pelaksanaan kapal Pemuda; i. pelatihan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif bagi Pemuda; j. pelaksanaan kompetisi seni, budaya, dan olahraga Pemuda untuk mencari bibit potensial yang dibutuhkan Daerah; k. pameran kreativitas; l. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau m. program lain yang berhubungan dengan pemberdayaan Pemuda.
35	**Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat**	**Pasal 26 ayat (1), ayat (2),**

	(3)	**dan ayat (3) UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan. (3) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diselenggarakan melalui : a. pendidikan; b. pelatihan; c. pengkaderan; d. pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum kepemimpinan pemuda.	(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pendidikan; b. pelatihan;
36	**Pasal 22 ayat (4)**	**Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda**
	Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah

	mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.	mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
37	**Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**	**Pasal 27 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan melalui : a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan;	(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan;

	e. kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan	e. kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan
38	**Pasal 23 ayat (4)**	**Pasal 28 UU No 40 Tahun 2009**
	Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda	Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda
39	**Pasal 24 ayat (1)**	**Pasal 20 PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	Pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui: a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping; b. pengembangan kurikulum; c. pengembangan kewirausahaan pemuda; d. penyediaan sarana	Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui: a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; b. pengembangan kurikulum; c. pendirian inkubator

	dan prasarana; dan e. penyediaan pendanaan.	kewirausahaan pemuda; d. penyediaan prasarana dan sarana; dan e. penyediaan pendanaan.
40	**Pasal 25**	**Pasal 21 PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan. (2) Fasilitas kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pemberian bantuan manajemen; c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis; d. perluasan akses pasar; e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal,	(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan. (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pemberian bantuan manajemen; c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;

	regional, nasional, maupun internasional; dan/atau f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan	d. perluasan akses pasar; e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
41	**Pasal 26**	**Pasal 22 PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f melalui: a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional; b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa; c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru; d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media	Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f melalui: a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa; c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan

	luar latar; dan/atau e. gelar karya atau demonstrasi produk.	intelektual; d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau e. gelar karya atau demonstrasi produk.
42	**Pasal 27 ayat (1)**	**Pasal 23 PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g.	Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dengan membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
43	**Pasal 27 ayat (2)**	**Pasal 14 PP No 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda**
	Dalam memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat	Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP daerah.

	membentuk LPKP Daerah	
44	**Pasal 27 ayat (3)**	**Pasal 16 PP No 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda**
	Ketentuan lebih lanjut mengenai LPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati	(1) LPKP kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota. (2) Personalia LPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. (3) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.
45	**Pasal 28**	**Pasal 29 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan	(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil

	sesuai dengan arah pembangunan Nasional. (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : a. pelatihan; b. pendampingan; dan/atau c. forum kepemimpinan pemuda. (4) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kearifan lokal Daerah.	keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui: a. pelatihan, b. pendampingan, dan/atau c. forum kepemimpinan pemuda. (4) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.
46	**Pasal 29**	**Pasal 30 PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:	(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah

	a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi; b. pengembangan kurikulum; c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau d. penyediaan pendanaan. (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui: a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi; b. pengembangan kurikulum; c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau d. penyediaan pendanaan. (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47	**Pasal 30**	**Pasal 31 PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui: a. penyediaan tenaga; b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda; c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau	Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui: a. penyediaan tenaga; b. pengembangan

	d. penyediaan pendanaan	aksesibilitas bagi pemuda; c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau d. penyediaan pendanaan.
48	**Pasal 31**	**Pasal 32 PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui: a. studi pengembangan kepeloporan pemuda; b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan; c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan; d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; e. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau f. penyediaan pendanaan.	Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, difasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masingmasing melalui: a. studi pengembangan kepeloporan pemuda; b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan; c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan; d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau f. penyediaan pendanaan.

49	**Pasal 33**	**Pasal 30 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya. (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; c. penanganan dan pengendalian kenakalan remaja; d. pembinaan dan pelestarian karakteristik, potensi, dan kearifan lokal daerah; dan e. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan	(1) Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

	kekerasan serta narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Bupati.	
50	**Pasal 34**	**Pasal 32 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.	(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
51	**Pasal 35**	**Pasal 33 UU No 40 Tahun 2009**
	Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan	Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi

	dunia usaha	kepemudaan dan dunia usaha.
52	**Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**	**Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kepemudaan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan. (2) Badan Usaha, Pelaku Usaha, Pemerintah Desa, Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan fasilitas kepemudaan. (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha, Pelaku Usaha, Pemerintah Desa, Organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan	(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan. (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
53	**Pasal 37 ayat (4)**	**Pasal 37 ayat (1) PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	Fasilitas pelayanan kepemudaan sebagaimana	Prasarana kepemudaan terdiri atas:

	dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. sentra pemberdayaan pemuda; b. koperasi pemuda; c. gelanggang pemuda dan olahraga masyarakat; d. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; e. perpustakaan; dan/atau f. sarana dan prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan	a. sentra pemberdayaan pemuda; b. koperasi pemuda; c. pondok pemuda; d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa; e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
54	**Pasal 38**	**Pasal 36 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan. (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan. (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55	**Pasal 39**	**Pasal 37 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Dalam hal di suatu wilayah	(1) Dalam hal di suatu

	telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan. (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis	wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan. (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.
56	**Pasal 40 ayat (1)**	**Pasal 46 ayat (2) PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat wajib memelihara fasilitas Kepemudaan.	Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan.

57	**Pasal 40 ayat (2)**	**Pasal 49 PP No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**
	Pengelolaan fasilitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
58	**Pasal 41**	**Pasal 40 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda. (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan	(1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk

	potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.	mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
59	**Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**	**Pasal 41 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional. (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah. (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.	(1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional. (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah. (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.
60	**Pasal 42 ayat (4)**	**Pasal 42 UU No 40 Tahun 2009**
	Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

	ditujukan untuk: a. mengasah kematangan intelektual; b. meningkatkan kreativitas; c. menumbuhkan rasa percaya diri; d. meningkatkan daya inovasi; e. menyalurkan minat bakat; dan/atau f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.	ditujukan untuk: a. mengasah kematangan intelektual; b. meningkatkan kreativitas; c. menumbuhkan rasa percaya diri; d. meningkatkan daya inovasi; e. menyalurkan minat bakat; dan/atau f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.
61	**Pasal 43**	**Pasal 43 UU No 40 Tahun 2009**
	Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit memiliki: a. keanggotaan; b. kepengurusan; c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga	Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sekurang-kurangnya memiliki: a. keanggotaan; b. kepengurusan; c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
62	**Pasal 44**	**Pasal 44 UU No 40 Tahun 2009**
	Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak	Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik

	berjenjang.	berjenjang maupun tidak berjenjang.
63	**Pasal 45**	**Pasal 45 ayat (1) UU No 40 Tahun 2009**
	Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
64	**Pasal 46**	**Pasal 46 UU No 40 Tahun 2009**
	Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.	Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah
65	**Pasal 47**	**Pasal 47 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan: a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak; b. melakukan usaha	(1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan: a. melakukan usaha pelindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;

	pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda	b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat; c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan; d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.
66	**Pasal 48**	**Pasal 48 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada : a. pemuda yang berprestasi; dan b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda. (2) Penghargaan sebagaimana	(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada: a. pemuda yang berprestasi; dan b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam

	dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan. (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	memajukan potensi pemuda. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan. (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67	**Pasal 49**	**Pasal 49 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan,	(1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan,

	dan masyarakat. (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan diperoleh dari : a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. Badan Usaha; d. Organisasi Kepemudaan; e. sumbangan dari masyarakat; dan /atau f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan	dan masyarakat. (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68	**Pasal 51**	**Pasal 50 UU No 40 Tahun 2009**
	Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 didasarkan pada prinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel.	Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
69	**Pasal 52**	**Pasal 51 UU No 40 Tahun 2009**
	(1) Pemerintah Daerah wajib	(1) Pemerintah dan

	menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan. (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk LPKP	pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Terdapat dua jenis piramida hukum menurut ahli hukum **Hans Kelsen**, yaitu pertama piramida hukum berjenjang dalam arti dinamis, dan kedua adalah piramida hukum berjenjang dalam arti statis. Suatu teori hukum yang dinamis merupakan sebuah proses legislasi yang merupakan produk dari perdebatan politik, moral dan etika yang mengawali hukum dalam domain hukum statis. Menurut **Kelsen**, *grundnorm* merupakan suatu norma yang melandasi eksistensi norma-norma derivatifnya. Berdasarkan teori hukum statis, pancasila merupakan *grundnorm* karena semua hukum positif di Indonesia bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang terbentuk harus memiliki nuansa Ketuhanan Yang Maha Esa, adil dan beradab, nuansa persatuan, kedaulatan rakyat serta keadilan sosial. Peraturan perundang-undangan tidak boleh melanggar nilai-nilai yang telah tertuang dalam Pancasila, karena selain sebagai dasar negara, pancasila juga merupakan suatu cita-cita bangsa.

Suatu Naskah Akademik terdiri dari 3 hal dasar yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap pokok dan lingkup materi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis merupakan suatu landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis juga dapat diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [24]

---

[24] Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dasar filosofis berkaitan dengan rechtsidee dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau rechtsidee tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Dasar filosofis suatu hal yang sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan dasar filosofis, artinya menyangkut pertimbangan atau alasan atau pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Mengutip dari **Joeniarto**[25], mengatakan nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum “rechtsidee”. Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak *the founding fathers* kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud. Adapun tujuan dari *the founding fathers* dalam membentuk negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

[25]Joeniarto, 1980, Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Jogyakarta, cet II, h.15.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Arah pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keserasian, keselarasan serta keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk juga unsur kepemudaan. Peningkatan kemampuan generasi muda dalam bidang pendidik, kesehatan, keterampilan, ekonomi, dan termasuk pembentukan karakter kebangsaan pemuda sangat penting menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah merupakan suatu upaya pengaktualisasian nilai-nilai hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha terhadap perkembangan dan kemajuan pemuda di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga pemuda sebagai generasi penerus bangsa mampu menyelenggarakan kehidupan berbangsa khususnya di daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai alat pemersatu masyarakat dan bangsa serta mengembangkan potensi generasi muda yang mapan dan bermartabat. Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Terdapat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum didasarkan pada dua teori yaitu:

a. Teori kekuasaan, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
b. Teori pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Mendasarkan pada dua teori tersebut, maka efektifitas berlakunya Peraturan (daerah) adalah bagaimana agar peraturan yang dibuat berdasarkan kewenangan penyelenggara pemerintahan ini diterima dan diakui serta ditaati oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, maka dalam proses penyusunan peraturan daerah ini diperlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan FGD, dengar pendapat dan sosialisasi dalam penerapannya.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan negara.

1. Perhatian kepada pemuda dan memaksimalkan potensinya
2. Pemuda merasa dilibatkan, nyaman, dan semakin sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat dalam arti luas yang peduli terhadap generasi muda.
4. Mewujudkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya pelibatan pemuda dalam pembangunan daerah.
5. Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan Kepemudaan.
6. Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan antar masyarakat dan pemuda atas semangat kegotongroyongan yang menjadi ciri bangsa Indonesia terus didorong dan dikuatkan.

Tujuan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa dibentuknya negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adanya tujuan yang ingin dicapai

tersebut, pemuda memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Pemuda merupakan salah satu agen perubahan menuju pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam beberapa peristiwa di Indonesia, pemuda memiliki peran yang cukup strategis seperti pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 hingga pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang membawa Indonesia memasuki masa reformasi.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kabupaten Bangka Tengah ditujukan agar pemerintah dan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi menyelenggarakan, melaksanakan dan mengawasi serta membina masalah kepemudaan di kabupaten Bangka Tengah dengan memperhatikan kearifan lokal dalam batasan yang jelas dan normatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi menyelenggarakan dan pengembangan kepemudaan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kepada generasi muda, kualitas dan relevansi pembinaan pemuda serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan dan keterampilan kepada generasi muda, dengan Pendidikan dan keterampilan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Namun dalam kondisi kekinian, pemuda yang sebagai pilar utama pembangunan sedang dihadapkan dalam berbagai tantangan dan persoalan yang harus mendapat perhatian secara bersama. Salah satu persoalan tersebut adalah adanya globalisasi hingga perkembangan teknologi dan informasi yang tidak hanya membawa banyak manfaat dan kemudahan, tetapi memberikan ancaman pula terhadap generasi muda. Hal tersebut dapat dirasakan dengan telah banyaknya pergeseran budaya yang berimplikasi pada perubahan karakter masyarakat terutama pada generasi muda. Hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2018 hingga 2020 banyaknya pemuda

di Kabupaten Bangka Tengah yang terlibat dalam berbagai aktivitas kejahatan semakin meningkat.Berdasarkan data tersebut memberikan gambaran bahwa perkembangan jaman yang sangat cepat juga memberikan dampak buruk terhadap generasi muda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan,kurang aktifnya pemuda dalam berbagai organisasi pemuda, menurunnya prestasi pemuda di tingkat keolahragaan serta kegiatan yang melibatkan pemuda menyebabkan banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontraproduktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Selain itu, kurang pekanya pemuda terhadap lingkungan sekitar serta kurang memahami makna dari keberagaman dan toleransi, kondisi pemuda saat ini cenderung membawa generasi muda jatuh ke dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Perilaku menyimpang pemuda saat ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pemuda yang terjebak dalam kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya. Oleh karena itu, untuk menekan perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan pemuda, maka pemerintah harus segera melakukan penanggulangan termasuk upaya preventif terhadap berbagai potensi bahaya yang akan mengancam pemuda di negara Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dimulai dengan memperkuat program dan kebijakan nasional/daerah yang tertuang dalam perangkat hukum baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga program dan kebijakan tersebut memiliki arah yang jelas dengan landasan hukum yang kuat. Dalam konteks daerah, hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dibentuk bersama DPRD dan kepala daerah Kabupaten Bangka Tengah.

4.3. Landasan Yuridis

Persyaratan yuridis “juridische gelding” sangat penting dalam pembuatan Undang-undang. Menurut, **Bagir Manan** hal-hal penting yang harus diperhatikan : [26]

Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan

[26] Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia, Indo Hill, Co. Jakarta, h.152.

perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum "*van rechtwegeneitig*". Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi hierarki Peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan, adapun yang menjadi hierarki Peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah maka harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Untuk

mewujudkan tujuan hukum yang baik juga, diperlukan penyesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan menentukan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Perda kabupaten/kota bersama-sama dengan bupati/wali kota berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) butir a. Ketentuan tersebut dapat menjadi rujukan untuk DPRD membentuk Perda.

Di samping itu, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga

Permodalan Kewirausahaan Pemuda, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2-17 Nomor 13 Seri E);

Ketentuan dan peraturan perundang-undangan diatas memiliki keterkaitan dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kepemudaan. Guna menjamin harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka akan dijabarkan lebih lanjut analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kepemudaan adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan masyarakat Bangka Tengah baik secara mandiri dan atau bersama-sama dalam badan hukum ataupun bukan berbadan hukum di Kabupaten Bangka Tengah dalam pelayanan melalui penyadaran dan pemberdayaan. Secara spesifik penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kepemudaan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kepemudaan adalah mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul.

Jangkauan dari konstruksi hukum pembentukan Perda yang mengatur tentang Kepemudaan yaitu:

1. Jangkauan kewilayahan adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah.
2. Jangkauan subyek hukum adalah peraturan ini diperuntukkan bagi pemuda di Kabupaten Bangka Tengah.
3. Jangkauan subyek hukum untuk pengambil keputusan dan kebijakan, yaitu adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selaku penyelenggara pelayanan kepemudaan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Jangkauan untuk objeknya adalah kepemudaan.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kepemudaan merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan

Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan definisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah. Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kepemudaan adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
18. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

2. Materi Pokok Yang Diatur

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan Kepemudaan berasaskan pada:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa**;**

Pemberdayaan Pemuda menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. kemanusiaan**;**

Pemberdayaan Pemuda memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

c. kebangsaan;

Pemberdayaan Pemuda menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kebhinekaan;

Pemberdayaan Pemuda memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. demokratis**;**

Pemberdayaan Pemuda menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

f. keadilan;

Pemberdayaan Pemuda memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya

g. partisipatif;

Pemberdayaan Pemuda menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

h. kebersamaan;

Pemberdayaan Pemuda menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat di dalam Pelayanan Kepemudaan.

i. kesetaraan;

Pemberdayaan Pemuda menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan

j. kemandirian.

Pemberdayaan Pemuda menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah untuk:

a. terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. tercapainya Daerah sebagai Kabupaten Layak Pemuda; dan
c. bertambahnya jumlah pemuda berprestasi dalam berbagai bidang

Ruang lingkup pengaturan Kepemudaan meliputi:

a. fungsi, karakteristik, arah, dan strategi Pelayanan Kepemudaan;
b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah;
c. peran, tanggung jawab, dan hak pemuda;
d. penyadaran;
e. pemberdayaan;
f. pengembangan;
g. koordinasi dan kemitraan;
h. prasarana dan sarana kepemudaan;
i. organisasi kepemudaan;
j. peran serta masyarakat;
k. penghargaan;
l. pendanaan;
m. pencatatan dan pelaporan;
n. pembinaan dan pengawasan;
o. sanksi administratif;
p. ketentuan peralihan; dan
q. ketentuan penutup.

BAB III FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Fungsi Pelayaanan Kepemudaan adalah melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara .

Karakteristik Pelayanan Kepemudaan adalah pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab,

dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Arah Pelayanan Kepemudaan untuk:

a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Strategi Pelayanan Kepemudaan dalam menumbuhkan patriotism, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dilakukan melalui:

a. bela negara;
b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi Pelayanan Kepemudaan dalam meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara dilakukan melalui:

a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
b. pendampingan pemuda;
c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH

Tugas Pemerintah Daerah adalah melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Wewenang Pemerintah Daerah adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Daerah.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah adalah melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda

berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kearifan lokal Daerah.

BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Peran Pemuda adalah sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Tanggung Jawab Pemuda meliputi:

a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional dan/ atau
g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Hak Pemuda antara lain:

a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
c. advokasi;
d. akses untuk pengembangan diri; dan
e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB VI PENYADARAN

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Selain itu, penyadaran pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

BAV VIII PENGEMBANGAN

Pengembangan pemuda meliputi pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan.

BAB IX KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.

BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kepemudaan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB XI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda. Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan. Peran serta masyarakat diselenggarakan dengan:

a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan,

lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

BAB XIV PENDANAAN

Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

BAB XV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Perangkat Daerah terkait.

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pembinaan kepemudaan meliputi pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan pemantauan dan evaluasi.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dan melanggar ketentuan pencatatan dan pelaporan dikenakan sanksi peringatan tertulis, pencabutan izin dan pembubaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan yang telah ada menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk di Kabupaten Bangka Tengah tersebut, dilakukan melalui penelaahan akademis yang terwujud dalam naskah akademik tersebut, Naskah Akademik ini juga merupakan upaya untuk memberikan justifikasi yang merupakan hasil dari penelaahan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bangka Tengah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak pemuda di Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang unggul.

Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bangka Tengah Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk di Kabupaten Bangka Tengah ini pada hakikatnya diwujudkan karena adanya urgensi berdasarkan kondisi faktual yang ada saat ini dan merupakan pula wujud komitmen dan konsistensi dalam rangka menciptakan Kabupaten yang memiliki sistem pemberdayaan dan regenerasi pemuda yang handal, yang dapat menjadi infrastruktur pembangunan karakter bangsa.

Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk di Kabupaten Bangka Tengah ini merupakan instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka penyelenggaraan dan pemberdayaan Kepemudaan.

Keempat, Dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan peran serta masyarakat Bangka Tengah secara aspiratif sebagai basis sosial penerapan peraturan daerah tersebut

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di naskah akademik, rekomendasi yang diajukan antara lain:

1. Mengingat materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tentang Kepemudaan ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga menyangkut moral dan etika yang mengikat semua orang di Kabupaten Bangka tengah, maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara detail dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dalam implementasinya;

2. Agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tentang Kepemudaan ini lebih dapat dipahami secara luas, maka sosialisasi intensif harus dilakukan secara efektif;

3. Implementasi peraturan daerah ini harus pula disertai dengan komitmen dan konsistensi penerapannya, terutama dalam peraturan derifatifnya, yaitu Peraturan Bupati yang nantinya dibentuk oleh Bupati Bangka Tengah..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL, DAN WEBSITE

Buletin Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Volume 43 tahun 2006

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

G.A, I Dewa. 1996. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan Konsekuen*. Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara. FH.UNUD.

Hadjon, Philipus M. 1994. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)" dalam *Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember*.

Joeniarto. 1980. *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Jogyakarta.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*. Jakarta: Indo Hill, Co.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

N.D, Mukti Fajar dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rasjidi, Lili dan Arief Sidharta. 1988. *Filsafat Hukum – Mashab dan Refleksinya*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Ross, Alf. 1969. "On Law And Justice" dalam *University Of Californis Press. Barkely & Los Angeles*.

Soemardjono, Maria SW. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: FH UGM.

Suparmoko. 2001. *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah* edisi pertama. Yogyakarta: andi Yogyakarta.

Widodo, Erna. 2000. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz

Yusdiyanto. 2012. “Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya” dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember. Issn 1978-5186*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan

Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2-17 Nomor 13 Seri E);